



UPTD KPH Nunukan

Jalan Patimura, Gang Belimbing, RT.011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan 77482 082268712933

<https://kphnunukan.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kehutanan / UPTD KPH Nunukan

Fasilitasi Usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

No. SK : 915 / 071 / Kpts-STDPLY / I.3 / V / 2023

Persyaratan

UPTD KPH Nunukan



Jalan Patimura, Gang Belimbing, RT.011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan 77482 082268712933

<https://kphnunukan.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kehutanan / UPTD KPH Nunukan

1. A. Persetujuan Pengelolaan HD diberikan kepada Lembaga Desa.
2. Persetujuan Pengelolaan HD diberikan kepada 1 (satu) atau gabungan beberapa Lembaga Desa.
3. Lembaga Desa dalam Pengelolaan HD harus memenuhi ketentuan: a) kepengurusan Lembaga Desa; dan b) penerima manfaat HD.
4. Kepengurusan Lembaga Desa
5. Penerima manfaat HD merupakan warga desa setempat
6. Penerima manfaat HD
7. Penerima manfaat langsung merupakan penggarap atau pengelola pada areal kerja
8. Dalam hal penggarap atau pengelola berasal dari luar desa setempat, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa
9. Penerima manfaat tidak langsung merupakan Masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan HD, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan HD
10. B. Persetujuan Pengelolaan HKm dapat diberikan kepada: a) Perseorangan; b) kelompok tani; atau c) koperasi.
11. Perseorangan dengan ketentuan tergabung atau membentuk kelompok Masyarakat
12. Kelompok tani berupa kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan
13. Koperasi dengan ketentuan koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan/atau kehutanan
14. Anggota kelompok Masyarakat dan kelompok tani hutan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) orang
15. Dalam hal anggota kelompok berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang dapat membentuk gabungan kelompok tani hutan
16. C. Persetujuan Pengelolaan HTR dapat diberikan kepada: a) kelompok tani hutan; b) gabungan kelompok tani hutan; c) koperasi tani hutan; atau d) profesional kehutanan atau Perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang memiliki pengalaman sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama Masyarakat Setempat
17. Persetujuan Pengelolaan HTR kepada koperasi tani hutan diberikan kepada koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan/atau kehutanan
18. Jumlah anggota kelompok tani hutan paling sedikit 15 (lima belas) orang
19. Dalam hal anggota kelompok tani hutan berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang dapat membentuk gabungan kelompok tani
20. D. Hutan Adat dapat berasal dari: a) hutan negara; dan/atau b) bukan hutan negara.
21. Hutan Adat mempunyai fungsi pokok: a) konservasi; b) lindung; dan/atau c) produksi.



UPTD KPH Nunukan

Jalan Patimura, Gang Belimbing, RT.011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan 77482 082268712933

<https://kphnunukan.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kehutanan / UPTD KPH Nunukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD KPH Nunukan



Jalan Patimura, Gang Belimbing, RT.011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan 77482 082268712933

<https://kphnunukan.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kehutanan / UPTD KPH Nunukan

1. a. Hutan Desa 1) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh: a) ketua Lembaga Desa dan diketahui kepala desa/lurah; atau b) ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh para ketua Lembaga Desa dan para kepala desa/lurah atau camat setempat. 2) Permohonan dilengkapi dengan: a) Perdes atau peraturan lainnya yang setara tentang pembentukan Lembaga Desa secara musyawarah, yang memuat pengaturan pengelolaan HD dengan prinsip pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan warga desa, kelestarian hutan dan pengelolaan lingkungan hidup; b) keputusan kepala desa atau yang setara tentang susunan pengurus Lembaga Desa; c) daftar nama pengurus Lembaga Desa dan penerima manfaat yang diketahui oleh kepala desa setempat atau yang setara dalam bentuk cetak dan digital; d) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pengurus Lembaga Desa; e) gambaran umum wilayah meliputi: 1. keadaan fisik berupa topografi dan penutupan lahan; 2. sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa; 3. potensi kawasan berupa jenis tanaman/hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan, dan hewan yang ada di dalam areal usulan, biofisik areal usulan, serta identifikasi potensi usaha; dan 4. pada fungsi Ekosistem Gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya; f) pakta integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau camat bersangkutan; dan g) peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS dalam bentuk cetakan dan shape file. 3) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD disusun dengan menggunakan format yang ada di Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan no. 09 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. 4) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada: a) gubernur; b) bupati/wali kota; c) organisasi perangkat daerah bidang kehutanan; d) kepala UPT; dan e) kepala KPH. 5) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD dapat dilakukan secara: a) manual; atau b) elektronik. 6) Permohonan secara elektronik difasilitasi oleh Pokja PPS. 7) Dalam hal permohonan dilakukan secara elektronik, dokumen fisik permohonan beserta lampiran, disampaikan kepada tim verifikasi teknis pada saat pelaksanaan verifikasi teknis.
2. b. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 1) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh: a) ketua kelompok Masyarakat; b) ketua kelompok tani atau kelompok tani hutan; c) ketua gabungan kelompok tani hutan; atau d) ketua pengurus koperasi. 2) Permohonan dilengkapi dengan: a) identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm meliputi: 1. daftar nama pengurus dan anggota: a. kelompok Masyarakat; b. kelompok tani atau kelompok tani hutan; c. gabungan kelompok tani hutan; atau d. koperasi, yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat; dan 2. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dalam bentuk cetak, dan digital; b) gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan: 1. keadaan biofisik yang menggambarkan topografi dan penutupan lahan, 2. sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau



UPTD KPH Nunukan

Jalan Patimura, Gang Belimbing, RT.011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan 77482 082268712933

<https://kphnunukan.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kehutanan / UPTD KPH Nunukan

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Usulan Perhutanan Sosial

Pengaduan Layanan

Email : kphnunukan@gmail.com

Instagram : [uptd_kph_nunukan](#)

Website : kphnunukan.kaltaraprov.go.id

FB : [Uptd Kph Nunukan](#)

UPTD KPH Nunukan Jl. Pattimura, Gang Belimbing, RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.